



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.



4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyaluran dana transfer meliputi :

- a. ADD; dan
- b. BHPRD.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana transfer ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan di APBDes tahun berkenan.



- (2) Penyaluran dana transfer ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas namakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Transfer ADD

Pasal 4

Penyaluran dana transfer ADD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan yang telah ditetapkan pada APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk membiayai kebutuhan belanja operasional pemerintah Desa dan belanja lainnya selain penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- (4) ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



dihitung berdasarkan selisih nilai pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) disalurkan setiap bulan selama 12 bulan atau sesuai bulan permohonan penyaluran dana.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan tanggal 15 bulan berjalan untuk permintaan bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal pengajuan permohonan penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak diajukan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) maka permohonan dapat diajukan pada bulan berikutnya;
- (5) Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. tahap I (Pertama) sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat bulan Januari; dan
 - b. tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.

AK

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Transfer BHPRD

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana transfer BHPRD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. penyaluran bagi hasil pajak daerah; dan
 - b. penyaluran bagi hasil retribusi daerah.
- (2) Penyaluran dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan masing-masing sebanyak 1 (satu) tahap.

Bagian Keempat

Tahapan Penyaluran Dana Transfer ADD dan BHPRD

Pasal 8

- (1) BUD melaksanakan transfer ADD untuk penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana yang ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. daftar kebutuhan belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun untuk penyaluran bulan Januari;
 - d. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai bulan berkenan;
 - e. daftar bukti realisasi pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa untuk penyaluran bulan selanjutnya;
 - f. kwitansi bermaterai 10.000;;
 - g. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000; untuk penyaluran bulan Januari;



- h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - j. surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) BUD melaksanakan transfer ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. kwitansi bermaterai 10.000;;
 - e. laporan realisasi APBDes penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 - f. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya untuk penyaluran tahap II (Kedua);
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - i. Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) BUD melaksanakan transfer BHPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;



- c. rencana penggunaan dana;
- d. kwitansi bermaterai 10.000;;
- e. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;;
- f. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
- g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- i. Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf j serta ayat (3) huruf i diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa melalui Camat terlebih dahulu menyampaikan berkas/dokumen sebagai berikut:
 1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. fotocopy peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun berjalan untuk penyaluran bulan Januari;
 4. daftar kebutuhan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun untuk penyaluran bulan Januari;
 5. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai bulan berkenan;



6. daftar bukti realisasi pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk penyaluran bulan selanjutnya;
 7. kwitansi bermaterai 10.000;;
 8. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000; untuk bulan Januari;
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- b. Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya sebagai berikut:
1. surat permohonan penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. kwitansi bermaterai 10.000;
 5. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 6. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 7. hasil monitoring kecamatan tentang laporan keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);;
 8. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan bulan sebelumnya untuk penyaluran tahap II (Kedua);
 9. hasil monitoring kecamatan tentang laporan keuangan Desa tahun anggaran berkenan sampai dengan bulan sebelumnya untuk penyaluran tahap II (Kedua);
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 11. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);



12. fotocopy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 13. fotocopy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 14. fotocopy Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika mengganggu untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 15. fotocopy Peraturan Desa tentang dana cadangan, jika mengganggu untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 16. laporan aset Desa sampai dengan tahun 2022 untuk penyaluran tahap I (Pertama); dan
 17. foto dokumentasi Baliho transparansi APBDesa untuk penyaluran tahap I (Pertama).
- c. Penyaluran BHPRD sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. kwitansi bermaterai 10.000;
 5. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;
 6. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 7. hasil monitoring kecamatan tentang laporan keuangan Desa Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan bulan sebelumnya;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

Pasal 10

Rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b serta ayat (3) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa setelah menyampaikan berkas/dokumen:



- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. fotocopy peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun berjalan untuk penyaluran bulan Januari;
 3. daftar kebutuhan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun untuk penyaluran bulan Januari;
 4. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai bulan berkenan;
 5. daftar bukti realisasi pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk penyaluran bulan selanjutnya;
 6. kwitansi bermaterai 10.000;
 7. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000 untuk penyaluran bulan Januari;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- b. Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya sebagai berikut:
1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rencana penggunaan dana;
 3. kwitansi bermaterai 10.000;
 4. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000; untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 5. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);



6. laporan realisasi ABPDes persumber dana tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 7. tanda bukti telah dilakukan monitoring laporan keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 8. laporan realisasi APBDes tahun berkenan sampai dengan bulan sebelumnya untuk penyaluran tahap II (Kedua);
 9. tanda bukti telah dilakukan monitoring laporan keuangan Desa tahun anggaran berkenan sampai dengan bulan sebelumnya untuk penyaluran tahap II (Kedua);
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 11. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 12. fotocopy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 13. fotocopy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 14. fotocopy Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan untuk penyaluran tahap I (Pertama); dan
 15. fotocopy Peraturan Desa tentang dana cadangan, jika menganggarkan untuk penyaluran tahap I (Pertama);
 16. laporan aset Desa sampai dengan tahun 2022 untuk penyaluran tahap I (Pertama); dan
 17. foto dokumentasi Baliho transparansi APBDesa untuk penyaluran tahap I (Pertama).
- c. Penyaluran BHPRD sebagai berikut:
1. surat permohonan Kepala Desa pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rencana penggunaan dana;
 3. kwitansi bermaterai 10.000;
 4. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;



5. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
6. tanda bukti telah dilakukan monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan bulan sebelumnya;
7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Pasal 11

- (1) Surat permohonan dan kelengkapan penyaluran dana transfer ADD dan BHPR dibuat 3 rangkap, 1 (Satu) asli dan 2 (Dua) fotocopy.
- (2) Dana transfer ADD dan/atau BHPRD yang tidak diajukan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah Desa sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dan penggunaan dana transfer ke RKD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Desa Di Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI BONE,

[Signature]
RA. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone

pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

[Signature]
A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 54

